



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Tipe A.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
9. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Kelompok JF adalah Kelompok Jabatan Fungsional.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan berdasarkan keahlian dan keterampilan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perencanaan daerah;
- b. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran;
- e. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran;
- f. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran;
- g. menyelenggarakan penyusunan kebijakan umum APBD bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- h. menyelenggarakan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- i. menyelenggarakan penyusunan RAPBD Kabupaten bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- l. menyelenggarakan penyusunan petunjuk perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- m. menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- n. menyelenggarakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, Kecamatan dan Desa;
- o. menyelenggarakan penetapan petunjuk pengembangan wilayah, kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten;
- p. menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antara daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta dalam dan luar negeri; dan
- q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Program; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyusunan program kerja Perencanaan dan Pelaporan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
- a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan ketentuan.

Pasal 12

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja sekretariat, dapat dibentuk Kelompok Substansi Jabatan Fungsional Keuangan dan Aset.

BAB IV BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penghimpunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan analisa dan pengkajian kewilayahan;

- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan;

- b. Kelompok Subtansi Data dan Informasi; dan
- c. Kelompok Subtansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

BAB V
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penghimpunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Pemerintahan
 - b. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia; dan
 - c. Kelompok Substansi Data dan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

**BAB VI
BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 17

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penghimpunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan perekonomian dan sumber daya alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
 - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
 - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
 - d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;

- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
- i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
- j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam, dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Perekonomian;
 - b. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam; dan
 - c. Kelompok Substansi Data dan Informasi Perekonomian dan SDA.

BAB VII BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penghimpunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan infrastruktur dan kewilayahan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepadaperangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan, dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri atas
 - a. Kelompok Substansi Infrastruktur;
 - b. Kelompok Substansi Kewilayahan; dan
 - c. Kelompok Substansi Data dan Informasi Infrastruktur Dan Kewilayahan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah selompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 20 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala perangkat daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 498


Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN



Sesuai Dengan Salinan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
 Penata Tk. I
 NIP. 19840919 201101 1 006

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.